



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan Karyawan PT. DRM (Dewa Ruci Mandiri), bertempat tinggal di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 16 Februari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Nnk pada tanggal 16 Februari 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 25 Juli 1999 di Sedadap, kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah di langsunikan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Allu, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ambo Tuo, yang disaksikan oleh 2 orang saksi masing masing bernama CH Sugiwan dan Andi Firman bin Andi Rasyid, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Termohon berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
4. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemmohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Sungai Bolong selama 3 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Tanjung hinnga pisah;
6. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan di karuniai 2 orang anak bernama :
 - a. Reistika Villa Rapenas binti Sabarudin, umur 14 Tahun;
 - b. Muhammad Riflie bin Sabaruddin, umur 12 Tahun;
7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 1. Kalau ada masalah dalam rumah tangga walaupun masalah kecil, Termohon selalu pulang ke rumah orang tuanya;
 2. Kalau Pemohon terlambat pulang kerja, Termohon cemberut dan marah;
 3. Termohon sering membantu orang lain berupa uang tanpa sepengetahuan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 2005 disebabkan masalah yang sama, sehingga Pemohon mengingatkan Termohon agar apabila ada masalah jangan pergi meninggalkan rumah dan apabila Termohon masih mengulangnya, maka Pemohon tidak akan menjemput Termohon lagi;
 9. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, ternyata Termohon telah pergi meninggalkan rumah dan pergi ke Tawau selama 10 hari dengan membawa kedua anak tanpa izin dari Pemohon;
 10. Bahwa pada tanggal 5 September 2005 Termohon izin dengan Pemohon ingin pulang ke rumah orang tuanya disebabkan hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, kemudian Pemohon mengizinkannya, ternyata Termohon tidak pulang ke rumah orang tuanya dan hingga sekarang tidak di ketahui lagi alamatnya;
 11. Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang Pemohon dan termhon telah pisah rumah (9 Tahun) dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak ada kabar dimana keberadaan Termohon;
 12. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, manun tidak ada yang mengetahuinya
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1999 di Sedadap, Kabupaten Nunukan;
3. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Sabaruddin bin Abdullah) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Herlina binti Allu) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon sebagaimana berita acara relaas Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Nnk yang dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan. Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Termohon dilaksanakan secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon, setelah dibacakan permohonan Pemohon, ternyata selain mengajukan permohonan cerai talak, Pemohon juga mengajukan Itsbat Nikah agar bisa melakukan cerai talak di Pengadilan Agama Nunukan.

Bahwa terhadap permohonan Isbat Nikah Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon mengakui dan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 25 Juli 1999 di Sedadap, kabupaten Nunukan, pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Allu, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ambo Tuo, yang disaksikan oleh 2 orang saksi bernama CH Sugiwan dan Andi Firman bin Andi Rasyid, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon dan Termohon mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Nunukan,

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal 14 Desember 2010, atas nama - yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 9 Februari 2007 atas nama - (Anak Pemohon dan Termohon), yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 9 Februari 2007 atas nama - (anak Pemohon dan Termohon) yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.3).
4. Surat Keterangan Nomor - tanggal 22 Desember 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua RT 01 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan dicap pos, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.4).



Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bukti Saksi :

1. **Saksi pertama**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Sabaruddin,
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Herlina binti Allu pada tahun 1999 di Sedadap kabupaten Nunukan,
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Herlina binti Allu menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon menikah dengan Herlina adalah ayah kandung herlina yang bernama Allu, dengan di wakikan kepada imam kampung yang bernama Ambo Tuo, setelah mendapat amanat dari ayah kandung Termohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah CH. Sugiwan dan Andi Firman;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon adalah perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, di sungai Bolong kemudian pindah ke Jalan Tanjung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon belum memperoleh buku nikah yang sah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon,
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2005, Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul lagi, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, dimana Termohon tidak bisa menerima Pemohon dalam memberikan nafkah sesuai kemampuannya, dan apabila dinasehati Termohon sering marraah marah dan kemudian pergi dari rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon sekarang tidak di ketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Pemohon sudah bertekad kuat untuk bercerai dengan Pemohon;

2. Saksi kedua, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua RT 01, kelurahan Nunukan Barat, tempat kediaman di Jalan Tanjung RT 01 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama sabaruddinn, Pemohon telah menikah dengan Herlina binti Allu pada tahun 1999 di Sedadap Kapuaten Nunukan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon menikah dengan Herlina adalah ayah kandung herlina yang bernama Allu, dengan di wakikan kepada imam kampung yang bernama Ambo Tuo, setelah mendapat amanat dari ayah kandung Termohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah CH. Sugiwan dan Andi Firman ;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah seperangkat alat shalat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon adalah perawan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon belum memperoleh Buku Nikah yang sah dari Kantor Urusan Agama manapun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak tahun 2005, Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul lagi, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran dan perselihan tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, dimana Termohon tidak bisa menerima Pemohon dalam memberikan nafkah sesuai kemampuannya, dan apabila dinasehati Termohon sering marah marah dan kemudian pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon sekarang tidak di ketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Pemohon sudah bertekad kuat untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bila Termohon ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, Maka untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar-Razy Al-Jashash dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 sebagai pendapat majelis yang bunyinya sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus hingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2005, bahkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak di ketahui lagi alamatnya, namun disamping mengajukan permohonan cerai talak, Pemohon juga mengajukan permohonan Itsbat Nikah Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemohon juga mengajukan permohonan Itsbat Nikah Pemohon dengan Termohon agar bisa melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi permohonan Pemohon tentang, Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI, telah memberikan peluang kumulasi permohonan pengesahan perkawinan dengan permohonan perceraian untuk kepentingan perceraian, oleh karenanya permohonan kumulasi tersebut dapat diterima dan masing-masing akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon dengan Termohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena Pemohon menyatakan bahwa permohonan penetapan pengesahan nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan agar bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., P.2., sampai dengan P.4., dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan.

Menimbang bahwa **bukti P.1** berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Nunukan,

Menimbang bahwa **bukti P.2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama -, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung sah dari pernikahan Pemohon dengan Termohon yang lahir pada tanggal 8 April tahun 2000,

Menimbang bahwa **bukti P.3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama -, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung sah dari pernikahan Pemohon dengan Termohon yang lahir pada tanggal 5 April tahun 2003,

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa surat keterangan tidak bertempat tinggal Nomor - yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Ketua RT 01 Kelurahan Nunukan Barat pada tanggal 22 Desember 2014, telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon tidak lagi berdomisili di Jalan Tanjung RT 01 Kelurahan Nunukan Barat sejak tanggal 5 September 2005 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.1., P.2., sampai dengan P.4., telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka alat Bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan.



Menimbang bahwa bukti P.1., P.2., sampai dengan P.4., merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUHPdata), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Pemohon tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon telah memberikan keterangan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui jika Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tahun 1999 di Sedadap Nunukan, para saksi juga hadir di pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang di wakilkan kepada imam kampung Ambo tuo yang disaksikan oleh 2 orang saksi dengan mahar serangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi-saksi tersebut di persidangan, bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 25 Juli 1999 di Sedadap, kabupaten Nunukan, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung dari Termohon yang bernama Allu, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ambo Tuo, dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing masing bernama CH Sugiwan dan Andi Firman bin Andi Rasyid, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan, dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, dan perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1999 di Sedadap Kabupaten Nunukan dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Fath Al-Mu'in, halaman 91, menerangkan :



يؤخذ بإقرار مكلف مختار

Artinya : " *Ikhar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah* ";

2. Dalam Kitab l'anah Al-Thalibin, Juz 2 halaman 308, menerangkan :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : " *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut*";

3. Dalam Kitab Tuhfah, halaman 122, menerangkan :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : " *Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon terhadap Itsbat Nikah Pemohon dan Termohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan**;

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan permohonan Itsbat Nikah juga mengajukan Permohonan Cerai Talak, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohona Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan menghadirkan dua orang saksi ke persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan alat bukti sudah dijelaskan sebagaimana di atas;



Menimbang bahwa **saksi pertama dan saksi kedua** juga telah memberikan keterangan tentang pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung, yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Termohon marah marah karena Pemohon kurang memberikan nafkah kepadanya, akibatnya sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai saat ini, bahkan Termohon tidak di ketahui lagi alamatnya; maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi mengenai pertengkaran yang terus menerus dan pisah rumah sampai dengan sekarang ini telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi. Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan saksi satu dan dua telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi-saksi tersebut di persidangan, bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan tentang pertengkaran dan perselisihan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Sungai Bolong, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Jalan Tanjung hinngga pisah, dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan di karuniai 2 orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon marah marah jika Pemohon kurang memberikan nafkah



- Bahwa pada tahun 2005 Termohon pergi meninggalkan rumah dan yang disebabkan masalah yang sama, setelah pertengkaran tersebut, ternyata Termohon telah pergi meninggalkan rumah membawa kedua anak tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan tidak ada kabar dimana keberadaan Termohon, walaupun Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"* [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan cerat Talak Pemohon dengan mengijinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1999 di Sedadap, Kabupaten Nunukan;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
6. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 22 Juni 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1436 Hijriyah., oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Fitriyadi, S.H.I. dan Khairul Badri, Lc., MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Muhlis, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ali Fatoni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 23 Juni 2015

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Ttd

Drs. Mohamad Asngari